



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 082/X/KI BANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 082/X/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut
Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI)

Alamat : Jl. Raya Serang-Jakarta Perum Kepuren Residence Blok D1 No.12
Kel. Kepuren Kec. Walantaka Kota Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : RSUD Kabupaten Serang (dr. Dradjat Prawiranegara)

Alamat : Jl. Rumah Sakit No.01 Serang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 Oktober 2018, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 082/X/KIBANTEN-PS/2018 pada tanggal 09 Oktober 2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 06 Agustus 2018, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Pembantu RSUD Kabupaten Serang (dr. Dradjat Prawiranegara) melalui surat nomor: 036/DATA-INFO/LPLHI-KLHI/DPW/B-1/VIII/2018 berdasarkan tanda terima diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

- A. 1. Foto Copy Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Form 2.2.1) atau Laporan Rincian Realisasi Penggunaan Anggaran T.A 2016 dan T.A 2017 apapun bentuknya yang berkaitan dengan Rincian Realisasi Penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang;
2. Foto Copy Laporan Dokumen Rekapitulasi Penggunaan Anggaran (Form 2.2) T.A 2016 dan T.A 2017;
- B. 1. Foto Copy satu bundle Dokumen AMDAL/ UKL-UPL (disertai Izin Dokumen Lingkungan yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang), dan Dokumen Izin Lingkungan Perubahannya yang terakhir;
2. Foto Copy Dokumen Laporan Persemester UKL-UPL/AMDAL (Izin Lingkungan) mulai tahun 2016 sampai Tahun 2017 sebagaimana Pasal 53 ayat 1 (satu) huruf a, b, d dan Ayat 2 (dua) PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

[2.3] Pada tanggal 23 Agustus 2018, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang/Atasan PPID pada RSUD Kabupaten Serang (dr. Dradjat Prawiranegara), berdasarkan tanda terima diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 03 Oktober 2018, Termohon menjawab surat keberatan Pemohon dengan nomor: 225/4018/KOMINFO/2018 diterima pada tanggal 04 Oktober 2018.

[2.5] Pada tanggal 08 Oktober 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.6] Pada tanggal 09 Oktober 2018 Permohonan di register.

[2.7] Pada tanggal 20 Desember 2018, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh para pihak.

[2.8] Pada tanggal 27 Desember 2018, dilaksanakan Sidang Ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal 2 (dua) yang dihadiri oleh para pihak.

[2.9] Pada tanggal 07 Januari 2019, dilaksanakan Sidang Ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang Putusan Sela yang hanya dihadiri Termohon.

[2.10] Pada tanggal 07 Januari 2019, dilaksanakan Mediasi yang hanya dihadiri Termohon, dalam proses mediasi tersebut Mediator menyatakan Mediasi ditunda.

[2.11] Pada tanggal 08 Januari 2019, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri para pihak, dalam proses mediasi tersebut Mediator menyatakan Mediasi gagal.

[2.12] Pada tanggal 16 Januari 2019, dilaksanakan Sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID.

Petitum

[2.14] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Desember 2018 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh T. Helmiyanto. R selaku Sekretaris LPLHI Banten menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi pada tanggal 06 Agustus 2018 kepada Termohon dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas surat permohonan informasi publik yang dikirimkan kepada Termohon.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon yang ditujukan kepada Atasan PPID pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara tertanggal 23 Agustus 2018 yang diterima pada hari yang sama.
4. Bahwa Pemohon pada tanggal 03 Oktober 2018 mendapatkan surat jawaban dari Termohon Perihal Tanggapan dari Surat Keberatan yang menyatakan bahwa permohonan informasi mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Rekapitulasi Penggunaan Anggaran T.A 2016 dan 2017 dapat diunduh di <http://ppid.serangkab.go.id> serta Dokumen AMDAL dan Laporan Persemester AMDAL dapat datang langsung ke Sekretariat PPID dengan membawa biaya fotokopi sebesar Rp. 150 X 1.100 lbr = Rp. 165.000 dan data tersebut tersedia sampai tanggal 10 Oktober 2018, setelah melewati tanggal tersebut Termohon anggap Pemohon tidak membutuhkan data yang dimaksud.
5. Bahwa Pemohon belum sama sekali mengunduh data informasi yang diminta karena untuk masuk ke website sangat sulit.
6. Bahwa Pemohon pada saat menerima surat Jawaban dari Atasan PPID langsung mengakses alamat website yang dimaksud tapi lambat dan gagal setelah dicoba berulang-ulang.

7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Informasi adalah untuk menambah Ilmu Pengetahuan dan mengembangkan diri pribadi dan lingkungan, serta data akan dipelajari yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
8. Bahwa rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah medis yang berdampak pada lingkungan.
9. Bahwa Pemohon tidak datang untuk mengambil Dokumen yang telah disediakan karena menurut anggapan Pemohon jawaban yang diberikan sudah kadaluwarsa.
10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan sengketa ke Komisi Informasi karena dianggap jawaban atas keberatan sudah kadaluwarsa.

[2.16] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan Kedua tertanggal 27 Desember 2018, Pemohon yang dihadiri oleh Zainuddin, S.H, selaku Ketua DPW LPLHI-KLHI Provinsi Banten dengan didampingi oleh T. Helmiyanto selaku Sekretaris LPLHI Banten menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2018 ada jawaban keberatan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Serang selaku PPID Utama dimana didalam jawaban tersebut untuk dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Rekapitulasi Penggunaan Anggaran T.A 2016 dan 2017 dapat diunduh, namun yang diminta oleh Pemohon adalah dokumen tertulis dan dalam bentuk fotokopi bukan unduhan.
2. Bahwa Pemohon sudah mencoba mengunduh tapi kembali ke nol lagi seperti melakukan permohonan kembali.
3. Bahwa Pemohon tidak hadir untuk mengambil dokumen yang dimaksud karena ada kegiatan kelembagaan pada hari tersebut.
4. Bahwa Pemohon keberatan dengan batas waktu yang diberikan oleh Termohon untuk mengambil dokumen yang diminta sampai tanggal 10 Oktober 2018 karena berdasarkan undang-undang apapun alasannya Badan Publik harus melakukan pelayanan dengan prima, Badan Publik harus menyediakan informasi kepada masyarakat dan tidak ada alasan untuk membatasi waktu bagi Pemohon untuk

mengambil dokumen atau informasi yang diminta sepanjang penggunaannya berdasarkan APBN atau APBD.

5. Bahwa pada Rumah Sakit dr. Dradjat Prawiranegara tidak memiliki PPID Pembantu sehingga sulit untuk berkomunikasi.
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi karena tidak sesuai dengan informasi yang diminta.

[2.17] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian tertanggal 16 Januari 2019, Pemohon yang dihadiri oleh Zainuddin, S.H, selaku Ketua DPW LPLHI-KLHI Provinsi Banten menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka karena sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini adalah RSUD dr. Dradjat Prawiranegara melakukan kegiatan yang bersumber dari APBD sehingga informasi dapat diakses oleh masyarakat.
2. Bahwa Pemohon telah melakukan tahapan-tahapan untuk mendapatkan informasi yang diminta.
3. Bahwa menurut Pemohon dari hasil mediasi Termohon sangat berbelit-belit, kenapa informasi yang diminta tidak diberikan, walaupun tidak dapat diberikan harus disertai dengan keterangan.
4. Bahwa alasan dari Termohon adalah dokumen yang diminta masih dalam pemeriksaan oleh auditor, namun Termohon tidak bisa menunjukkan bukti-bukti.
5. Bahwa tujuan Pemohon meminta informasi kepada Termohon adalah sebagai pengembangan dan ilmu pengetahuan bagi Lembaga Pemohon dan sebagai bahan analisa dan apabila ada kejanggalan-kejanggalan dari hasil analisa, maka Pemohon akan memberikan saran dan masukan positif bagi Lembaga terkait atau Termohon.
6. Bahwa sesuai dengan PP nomor 72 tahun 2000 yaitu hak masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

7. Bahwa Pemohon telah mencoba mengakses informasi seperti yang diarahkan dalam surat jawaban, namun tidak membuahkan hasil atau tidak bisa diakses.
8. Bahwa fakta kesungguhan Pemohon untuk mendapatkan informasi adalah dibuktikan dengan adanya permohonan, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.
9. Bahwa Pemohon tidak mengambil dokumen yang telah disediakan oleh Termohon karena masalah komunikasi.
10. Bahwa Pemohon keberatan dengan adanya batasan waktu yang diberikan oleh Termohon.
11. Bahwa menurut Pemohon pembatasan waktu tidak beralasan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Bahwa menurut Pemohon pembatasan waktu yang diberikan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 dan setelah melewati tanggal tersebut dianggap Pemohon tidak membutuhkan data yang dimaksud merupakan asumsi dari Badan Publik saja dan tidak memiliki dasar.

Surat-Surat Pemohon

[2.18] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0048018.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut Hutan dan Industri dan Akta Pendirian Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut Hutan dan Industri tanggal 09 April 2013 Nomor : 118-
Bukti P-2	Salinan Surat Keputusan Ketua Umum Nomor: 13/DP-SK/III/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengurus Daerah Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Hutan Laut dan Industri (DPW LPLHI-KLHI) Provinsi Banten Periode 2018-2021
Bukti P-3	Surat Tugas Nomor: 389-Kep/XVI/258/02/01.18 dan Surat Tugas Nomor: 390-Kep/XVI/258/02/01.18
Bukti P-4	Surat Keterangan Domisili Lembaga (SKDL) Nomor: 012/Kel.2009/SKDL/I/2018
Bukti P-5	Surat Kuasa Khusus atas nama T. Helmiyanto tertanggal 19 Desember 2018 ditandatangani oleh Zainuddin, SH sebagai Pemberi Kuasa
Bukti P-6	Salinan Surat Nomor: 036/DATA-INFO/LPLHI-KLHI/DPW/B-1/VIII/2018 perihal Permintaan Informasi kepada PPID Pembantu pada RSUD Kabupaten Serang (dr. Dradjat Prawiranegara) tertanggal 06 Agustus 2018 dan salinan Kartu Surat Masuk.

Bukti P-7	Salinan Surat Nomor: 041/DATA-INFO/LPLHI/DPW/B-1/VIII/2018 perihal Surat Keberatan atas tidak diberikannya informasi yang diminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang/Atasan PPID pada RSUD Kabupaten Serang (dr. Dradjat Prawiranegara) tertanggal 23 Agustus 2018 dan tanda terima pada hari yang sama.
Bukti P-8	Tanda Terima Surat tertanggal 23 Agustus 2018 dan Kartu Surat masuk tertanggal 06 Agustus 2018.
Bukti P-9	Salinan Surat Nomor: 225/4018/KOMINFO/2018 perihal Tanggapan Pernyataan Keberatan tertanggal 03 Oktober 2018.
Bukti P-10	Salinan Surat Nomor: 050/PSI/LPLHI-KLHI/DPW/B-1/IX/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
Bukti P-11	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.082/X/2018 tertanggal 08 Oktober 2018.
Bukti P-12	Akta Registrasi Sengketa 082/REG-PSI/X/2018
Bukti P-13	Berita Acara mediasi Komisi Informasi Banten tertanggal 09 Januari 2019
Bukti P-14	Panggilan sidang awal nomor: 378/XII/KIPBANTEN-RLS/2018 dan panggilan sidang pembuktian Nomor: 396/I/KIPBANTEN-RLS/2019.

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisiner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Desember 2018 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Agus Yasa Wirawan, ST., MM berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/5094/Kominfo/2018 dari pemberi kuasa Drs. H. TB. Entus Mahmud S, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Serang sebagai Atasan PPID Kabupaten Serang yang ditandatangani tertanggal 11 Desember 2018, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Surat Permohonan Informasi tidak ditanggapi oleh Termohon
2. Bahwa Termohon memberikan jawaban atas keberatan kepada Pemohon melalui surat yang dikirimkan tertanggal 03 Oktober 2018 sesuai ketentuan 30 hari kerja via pos berdasarkan bukti pos diterima pada tanggal 04 Oktober 2018.
3. Bahwa didalam jawaban mengenai Permohonan Informasi mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Rekapitulasi dapat diunduh, adapun dokumen-dokumen yang ingin difotokopi disediakan sampai tanggal 10 Oktober 2018 karena harus dibatasi khawatir ada kejadian setelah dua tahun baru ada yang datang untuk mengambil dokumen yang dimaksud.
4. Bahwa dokumen sampai tanggal 10 Oktober 2018 ada di Sekretariat PPID di Kominfo dan setelahnya dikembalikan ke RSUD.
5. Bahwa menurut Termohon dari tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 10 Oktober 2018 tidak ada gangguan pada server, karena server tidak hanya menangani website PPID tapi seluruh website OPD, sehingga jika terdapat gangguan pasti ada aduan sedangkan pada hari itu tidak ada laporan dari seluruh OPD.
6. Bahwa menurut Termohon terdapat inkonsistensi jawaban dari Pemohon, yaitu pernyataan pertama dari Pemohon adalah tidak mengunduh sedangkan pernyataan kedua menyatakan bahwa Pemohon mencoba mengunduh tapi tidak berhasil.
7. Bahwa apabila website tidak dapat diakses bisa datang langsung ke PPID pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan membawa *flashdisk*.
8. Bahwa data yang dimohon tidak hanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Rekapitulasi yang dapat diunduh, selebihnya bisa diberikan asalkan datang.
9. Bahwa Termohon mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ulang dan ditujukan ke Sekretariat PPID dan akan diselesaikan dalam 10 hari kerja. Pada prinsipnya kami menginginkan batas waktu dari gudang ke *front desk* hanya 10 hari kerja setelahnya akan dikembalikan ke gudang.

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Desember 2018 dengan agenda sidang pemeriksaan Kedua Termohon Agus Yasa Wirawan, ST., MM berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/5094/Kominfo/2018 dari pemberi kuasa Drs. H. TB. Entus Mahmud S, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Serang sebagai Atasan PPID Kabupaten Serang yang ditandatangani tertanggal 11 Desember 2018 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dokumen yang dimaksud sudah dikembalikan ke RSUD
2. Bahwa Termohon berkomunikasi dengan Pemohon melalui Pos karena menurut Termohon apabila komunikasi melalui telepon tidak ada bukti otentik.
3. Bahwa tidak ada upaya lain yang dilakukan oleh Termohon untuk berkomunikasi dengan Pemohon untuk segera mengambil dokumen yang diminta.
4. Bahwa Termohon tidak tahu perkembangan dokumen yang diminta setelah tanggal 10 Oktober 2018 sedang dipakai atau tidak karena ada audit untuk akreditasi rumah sakit.
5. Bahwa menurut Termohon pada tanggal 08 Oktober 2018 Pemohon tidak ada agenda seperti yang dikatakan, dibuktikan dengan adanya waktu dari Pemohon datang ke Komisi Informasi untuk mengajukan sengketa.

[2.22] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Januari 2019 dengan agenda sidang pembuktian Termohon Anton Hermawanto, S.H.,M.Si dan Hendra Prahara, S.Kom berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/5094/Kominfo/2018 dari pemberi kuasa Drs. H. TB. Entus Mahmud S, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Serang sebagai Atasan PPID Kabupaten Serang yang ditandatangani tertanggal 11 Desember 2018 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar permohonan yang diminta sudah ada berupa hard copy, namun Pemohon tidak hadir dan tidak ada kepastian sehingga dokumen dikembalikan lagi ke RSUD karena dikhawatirkan hilang.
2. Bahwa dokumen terkait DPA dan dokumen rekapitulasi sudah tersedia di website ppidserangkab.go.id sedangkan dokumen AMDAL tersedia dalam hard copy.

3. Bahwa website serangkab.go.id pada tanggal yang dimaksud tidak mengalami gangguan dapat dibuktikan dengan bukti yang ada.
4. Bahwa benar dokumen yang tersedia setiap saat yaitu DPA yang lengkap (Form 2.2.1) bersifat terbuka.
5. Bahwa Pihak RSUD tidak menjawab surat permohonan karena tidak berkoordinasi dengan pihak PPID, setelah ada surat keberatan yang disampaikan kepada Sekretariat Daerah barulah PPID berkoordinasi dengan pihak RSUD untuk meminta dokumen tersebut.
6. Bahwa pembatasan waktu yang diberikan karena ada kekhawatiran dari RSUD terlalu lama karena pada saat itu ada pemeriksaan sehingga harus dikembalikan.
7. Bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang pembatasan waktu pengambilan dokumen yang dimohonkan.
8. Bahwa benar dokumen yang diminta ada dan dikuasai oleh RSUD.
9. Bahwa benar Laporan DPA yang lengkap bersifat terbuka dan dikuasai Termohon.
10. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak ada alasan untuk tidak memberikan permohonan informasi yang diminta.

Surat-Surat Termohon

[2.23] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/5094/Kominfo/2018 Kepada Agus Yasa Wirawan, ST., MM, dkk dari pemberi kuasa Drs. H. TB. Entus Mahmud, S., M.Si yang ditandatangani tertanggal 11 Desember 2018.
Bukti T-2	Daftar Akses Log Server serangkab.go.id.
Bukti T-3	Rincian Laporan Realisasi Anggaran.
Bukti T-4	Daftar DPA.
Bukti T-5	Bukti Dokumentasi Berkas.

[2.24] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan Kesimpulan Akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokok intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Kami dari Aktivistis Lingkungan Hidup yaitu Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia – Kawasan Laut Hutan dan Industri (LPLHI – KLHI. DPW Provinsi Banten) yang berkedudukan di Wilayah Hukum Provinsi Banten, yang beralamat di Jl. Raya Serang – Jakarta Perumahan Kepuren Residence Blok D1 Nomor 12 Kel. Kepuren Kec. Walantaka Kota Serang – Banten, berdasarkan **Legalitas Lembaga:**

- SK Kemenkumham Nomor :AHU-0048018.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut Hutan & Industri (LPLHI – KLHI)
- Akta Notaris (Akta Pendirian) Nomor : 118 Tanggal 09 April Tahun 2013
- SK.Ketua Umum No.13/DP/-SK/III/2018 Tentang Pengangkatan Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut Hutan dan Industri (DPW.LPLHI – KLHI Prov. Banten)
- Surat Pemberitahuan dari KESBANGPOL Prov. Banten Tentang Pencatatan ORMAS DPW.LPLHI – KLHI Prov. Banten Nomor : 220/114-Kesbangpol/2018 Tanggal 31 Januari 2018

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Dengan ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi di **KI Banten** Terhadap RSUD KAB.SERANG (Dr. Dradjat Prawiranegara) sebagai **Termohon** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Kantor Komisi Informasi Prov. Banten sejak hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 hingga hari Rabu tanggal 16 Januari 2019. Selanjutnya perkenankan kami untuk dan atas nama Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

I. Duduk Perkara

Bahwa Permohonan dengan surat Permohonan tertanggal 09 Oktober 2018 yang di Daftar di Kepanitraan Komisi Informasi Banten Nomor: 082/REG-PSI/X/2018 Telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember Hari Kamis 2018 telah dilakukan sidang awal antara Pemohon dengan Termohon yang hasil dari Sidang Awal tersebut yaitu Komisioner KI Banten memutus Putusan Sela, yang kemudian dalam Putusan Sela tersebut menghasilkan Permohonan diterima dan diteruskan pada Agenda mediasi antara Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa pada Agenda Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berlangsung di Kantor KIP Banten pada Hari Selasa Tanggal 08 Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon. Pada Mediasi tersebut menghasilkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf D Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang PSI Publik, untuk itu Mediator menyatakan Mediasi Gagal
3. Bahwa setelah Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi tersebut dinyatakan gagal oleh Mediator KI, kemudian pada Hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 lanjut sidang Pembuktian sebagaimana bukti Relass dari KI Banten Nomor 396/I/KIPBANTEN-RLS/2019

II. Fakta-Fakta Persidangan

1. Bukti Surat Foto Copy Surat Permohonan data dan Informasi dan tanda terima surat pada tanggal 06 Agustus 2018

2. Bukti Surat Penyampaian Keberatan pemohon kepada atasan PPID Utama dan tanda terima surat tanggal 23 Agustus 2018
3. Bukti Surat tanggapan Pernyataan Keberatan dari Termohon kepada Pemohon pada tanggal 03 Oktober 2018
4. Bukti Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada KIP Banten pada tanggal 8 Oktober 2018, serta bukti Foto Copy RELASS , Akta register Sengketa di KIP Banten pada hari Selasa Tanggal 09 Oktober 2018
5. Bukti Surat Foto Copy Berita Acara Mediasi tanggal 09 Januari 2019
4. Bahwa didalam persidangan Pembuktian yang dilaksanakan di Kantor KIP Banten pada hari Rabu Tanggal 16 Januari 2019 terungkap dalam pemeriksaan tersebut bahwa Termohon tidak dapat membuktikan Data dan Informasi sebagaimana yang dimohon oleh Termohon
5. Bahwa Termohon sebagai Badan Publik yang seluruh Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahannya itu didanai oleh APBD Kab. Serang, maka sudah seyogyanya pihak RSUD Kab. Serang (Termohon) memberikan data dan Informasi yang diminta oleh Pemohon, namun sampai sengketa ini disidangkan di KIP Banten, pihak RSUD Kab. Serang sebagai Termohon sangat menunjukkan sikap yang tidak terpuji, karena sudah membikin masyarakat (pihak Pemohon) bingung dan lelah karena begitu lama hingga berproses berbulan-bulan sampai Sengketa Informasi itu disampaikan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini KIP Banten
6. Bahwa Termohon sebagai Badan Publik telah gagal dalam melayani masyarakat Hukum. Sehingga pihak Pemohon meminta bantuan Pihak KIP untuk memutus dan memberi sanksi tegas dalam hal kelalaian Pelayanan Publik yang telah dilakukan oleh pihak Termohon

III. Kesimpulan dan Permohonan

Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti yang ada dari Prinsipal, sudah jelaslah bahwa Termohon telah Gagal sebagai Pejabat Publik yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan

yang tidak seharusnya perkara ini di Putus oleh KIP Banten jika Pejabat Publik selaku termohon menyadari bahwa seorang Pejabat Publik yang Notabnya Aparatur Pemerintah itu harus melayani Masyarakat nya dengan penuh santun dan beretika dengan proses cepat tanggap.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta Juridis baik terungkap dalam persidangan maupun di Luar persidangan, maka perkenankan kami selaku Pemohon, Memohon kepada yang mulia Majelis Komisioner KIP Banten untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Permohonan Sengketa Informasi Publik untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Putusan agar Termohon memberikan semua Data dan Informasi yang diminta oleh Pemohon
3. Menjatuhkan serta menetapkan bahwa Termohon termasuk Badan Publik yang gagal dalam memberikan pelayanan Publik atas Permohonan data dan informasi Publik yang tidak cepat tanggap

Demikian kesimpulan dari Pemohon ini kami sampaikan, Pemohon memohon dengan segala kearifan Majelis Komisioner KIP Banten untuk memberikan Kepastian Hukum permohonan Sengketa Informasi Publik ini.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon memberikan Kesimpulan Akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokok intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Termohon dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang dijelaskan dalam Keberatan Atas Tidak Diberikannya Data dan Informasi Yang Diminta adalah tidak mendasar dan

mengada-ada oleh karena Dokumen yang diminta yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 dan 2017 telah tersedia dan dapat diunduh di <http://ppid.serangkab.go.id> sebagaimana telah dibuktikan di muka persidangan hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku incasu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Bukti T-1).

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang dijelaskan dalam Keberatan Atas Kesulitan Mengakses Data dan Informasi Yang Diminta adalah Tidak Benar dan mengada-ada oleh karena Dokumen yang diminta yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 dan 2017 telah tersedia dan sangat mudah diakses secara online. (Bukti T-2)
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang dijelaskan dalam Keberatan Atas Tidak Diberikannya Data dan Informasi Yang Diminta adalah tidak mendasar dan mengada-ada oleh karena Dokumen yang diminta yaitu Foto Copy Dokumen AMDAL/UKL-UPL dan Dokumen Izin Lingkungan Perubahannya telah disiapkan oleh Termohon namun justru Pemohon tidak hadir atau setidaknya tidak mengambil Dokumen tersebut. (Bukti T-3)

Ketua dan Anggota Majelis Komisioner Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan diatas oleh Termohon, dengan didukung fakta yang terungkap di muka persidangan dan sejalan dengan apa yang dikemukakan baik dalam Mediasi dan Bukti-bukti, maka jelas bahwa apa yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk itu Termohon memohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menerima seluruh Jawaban, Kesimpulan serta alat-alat Bukti Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak;

4. Memerintahkan kepada Pemohon menjalankan Putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Putusan tersebut harus dijalankan walaupun ada upaya Banding/Kasasi dari Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim Komisioner yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten,
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.2] Menimbang bahwa Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat diputus bersamaan dengan putusan akhir sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa Termohon RSUD Kabupaten Serang (dr. Dradjat Prawiranegara) merupakan Badan Publik yang berdomisili di Kabupaten Serang.

[4.4] Menimbang bahwa di wilayah Kabupaten Serang belum terdapat Komisi Informasi Kabupaten atau kota.

[4.5] Menimbang bahwa Termohon telah menerima Permohonan Informasi dari Pemohon.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.9] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Badan Hukum Perkumpulan dibuktikan dengan Akta Pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-6);

3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang selaku atasan PPID (Bukti P-7)
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-11).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon RSUD Kabupaten Serang (dr. Dradjat Prawiranegara) adalah Badan Publik yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada

pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kemudian diterima Termohon tertanggal 23 Oktober 2018 (Bukti P-7) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik tertanggal 08 Oktober 2018 (bukti P-11).

[4.18] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.16] dan paragraf [4.17], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon maupun jawaban tertulis Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Atasan PPID sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf* [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.20] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.21] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 4 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 6 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (5) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 7 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 35 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa:

Badan Publik wajib:

- a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
- f. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;

- g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
- i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
- k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa:

- (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- (3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa:

- (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
 - a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;

- b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
 - e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 - 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit dibawahnya
 - 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
 - 3. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. Nama program dan kegiatan
 - 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 - 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
 - 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 - 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 - 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
 - 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 - 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara
 - 9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
 - c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 - 2. Neraca
 - 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - 4. daftar aset dan investasi;
 - e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

[4.33] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 11 huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi anggaran yang meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, Rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. ringkasan isi informasi
 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. bentuk informasi yang tersedia
 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
 - c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
 - e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - h. data perbendaharaan atau inventaris;
 - i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
 - j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
 - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengumuman Informasi Publik; dan

b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.37] Menimbang bahwa Pasal 25 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:
 - a. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
 - b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan
 - c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya biladikehendaki.
- (2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:
 - a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
 - b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;
 - c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan informasi ditolak; dan
 - d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (3) PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- (4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

[4.38] Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“ Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik.”

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.”

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan Pemohon meminta dokumen ke RSUD dr. Dradjat Prawiranegara adalah untuk menambah Ilmu Pengetahuan dan mengembangkan diri pribadi dan lingkungan, serta data yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup akan dipelajari lebih lanjut

[4.41] Menimbang bahwa tujuan Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI) yang tertuang dalam Akta Pendirian yaitu turut serta membantu Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk menegakan pelestarian lingkungan hidup berdasarkan program pemerintah, mencegah dan mengantisipasi terjadi pelanggaran tentang lingkungan hidup, kelautan, hutan dan industri. (Bukti P-1)

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Paragraf [4.40] sampai dengan Paragraf [4.41] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki relevansi dengan pokok permohonan.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan dokumen yang diminta yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Rekapitulasi Penggunaan Anggaran T.A 2016 dan 2017 serta Dokumen AMDAL/UKL-UPL dan Laporan Persemester UKL-UPL/AMDAL bersifat terbuka.

[4.44] Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai Badan Publik dengan memberikan jawaban keberatan kepada Termohon yang pada pokoknya mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Rekapitulasi Penggunaan Anggaran T.A 2016 dan 2017 dapat diunduh di <http://ppid.serangkab.go.id> serta Dokumen AMDAL/UKL-UPL dan Laporan Persemester UKL-UPL/AMDAL dapat datang langsung

ke Sekretariat PPID dengan membawa biaya fotokopi, akan tetapi Pemohon tidak puas dengan tanggapan tersebut. (Bukti P-9)

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon membatasi pengambilan dokumen sampai tanggal 10 Oktober 2018 dengan alasan ada kekhawatiran dokumen akan dipakai untuk pemeriksaan akreditasi RSUD dr. Dradjat Prawiranegara oleh auditor sehingga harus cepat dikembalikan.

[4.46] Menimbang bahwa pembatasan pengambilan dokumen yang dimaksud tidak sesuai atau tidak memiliki ketentuan hukum.

[4.47] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Informasi yang ada di website ppidserangkab.go.id hanya Laporan Dokumen Rekapitulasi Penggunaan Anggaran (Form 2.2), sedangkan DPA Form 2.2.1 tidak tersedia, sementara yang diminta oleh Pemohon adalah DPA Form 2.2.1.

[4.48] Menimbang bahwa Termohon menyatakan kepada Majelis Komisioner bahwa untuk Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Form 2.2.1) bersifat terbuka, dikuasai dan dapat disediakan dalam bentuk hard copy.

[4.49] Menimbang bahwa sesuai fakta, Majelis menilai sengketa perkara *a quo* terjadi karena kesalahpahaman dan komunikasi yang kurang terjalin antara Pemohon dan Termohon.

[4.50] Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Informasi Pemohon yang ditujukan kepada RSUD Kabupaten Serang (dr. Dradjat Prawiranegara) sesuai dengan paragraph [2.2] adalah informasi yang bersifat **terbuka**, sehingga dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[5.5] Informasi yang diminta Pemohon dalam paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.6] Informasi yang diminta Pemohon berupa Foto Copy Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Form 2.2.1) atau Laporan Rincian Realisasi Penggunaan Anggaran T.A 2016 dan T.A 2017 bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk Hard Copy.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[6.1] Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.


[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf* [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka.


[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf* [2.2] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima salinan putusan diterima oleh Termohon.


[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Maskur)

Panitera Pengganti

(Hujaji)